



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 38 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
FASILITASI PENGAWASAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan terselenggaranya sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel, perlu dilaksanakan fungsi pengawasan secara profesional oleh aparaturnya di Daerah;
- b. bahwa untuk terselenggaranya fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan Bantuan Keuangan Fasilitas Pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa untuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan Bantuan Keuangan serta tertib administrasi pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Fasilitas Pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 23 Seri A);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 85 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 12 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN FASILITASI PENGAWASAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten/Kota.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
8. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Jawa Barat.
9. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang diberikan secara khusus yang peruntukan dan penggunaannya diarahkan atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kepada penerima bantuan.
10. Penerima Bantuan adalah Kabupaten/Kota yang menerima bantuan keuangan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian Bantuan Keuangan adalah dalam rangka sinergitas pengawasan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota secara berkelanjutan.

BAB III SUMBER DANA DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Bantuan Keuangan Fasilitas Pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dialokasikan dari APBD pada Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan kode rekening 1.20.03.00.00.5.1.7.02.01 sebesar Rp 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah) untuk 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota, atau sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masing-masing Kabupaten/Kota.

BAB IV PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

Penggunaan Bantuan Keuangan Fasilitas Pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. biaya operasional fasilitas pengawasan pengelolaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa;
- b. dukungan pemberdayaan aparat pengawasan/Inspektorat Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan keahlian, keterampilan dan wawasan di bidang pengawasan; dan
- c. dukungan biaya untuk pengadaan dan/atau penyelenggaraan sarana dan prasarana pengawasan.

BAB V PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Pengelolaan dana Bantuan Keuangan Fasilitas Pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Tata cara pengelolaan dana Bantuan Keuangan Fasilitas Pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah di masing-masing Kabupaten/Kota.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pelaporan mengenai penggunaan dana Bantuan Keuangan Fasilitas Pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota selaku Penerima Bantuan Keuangan kepada Gubernur melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditembuskan kepada Inspektur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana;
 - b. realisasi dan rekapitulasi penggunaan dana; dan
 - c. rencana tindak lanjut.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Bupati/Walikota Penerima Bantuan Keuangan wajib melaksanakan pembinaan teknis operasional dan pengendalian terhadap penggunaan Bantuan Keuangan Fasilitas Pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya.
- (2) Pengawasan atas penyaluran dan penggunaan Bantuan Keuangan Fasilitas Pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Inspektur.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Juni 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 23 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl.HE
Pembina Utama
NIP. 19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 37 SERI E.

